



## BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN DAN PERAYAAN HARI JADI Ke-XV  
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2019

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa Peringatan dan Perayaan Hari Jadi Ke-XV Kabupaten Samosir Tahun 2019 perlu dirayakan sebagai sumber inspirasi, motivasi dan perkembangan daerah sekaligus sebagai refleksi 15 (lima belas) tahun sejarah lahirnya pergerakan pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya penyelenggaraan Peringatan dan Perayaan Hari Jadi Ke-XV Kabupaten Samosir dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu segera mengambil langkah-langkah persiapan dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Panitia Peringatan dan Perayaan Hari Jadi Ke-XV Kabupaten Samosir Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 28 Tahun 2005 tentang Hari Jadi Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2005 Nomor 28 Seri E Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 29 Tahun 2010 tentang Peringatan dan Perayaan Hari Jadi Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 Nomor 35 Seri F Nomor 205);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66 Seri A Nomor 50).


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Panitia Peringatan dan Perayaan Hari Jadi Ke-XV Kabupaten Samosir Tahun 2019, dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mempersiapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan semua kegiatan dan hasil pelaksanaan Peringatan dan Perayaan Hari Jadi Ke-XV Kabupaten Samosir Tahun 2019 kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir Tahun 2019.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
Pada tanggal 18 Januari 2019

**BUPATI SAMOSIR,**

  
**RAPIDIN SIMBOLON**

**Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:**

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR.**

**NOMOR : 8 TAHUN 2019.**

**TANGGAL : 18 JANUARI 2019.**

**TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN  
DAN PERAYAAN HARI JADI Ke-XV  
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2019.**

---

- I. Pembina : 1. Bupati Samosir;  
2. Wakil Bupati Samosir;  
3. Ketua DPRD Kabupaten Samosir;  
4. Dandim 0210 TU;  
5. Kapolres Samosir;  
6. Kepala Kejaksaan Negeri Pangururan.
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.  
Ketua : Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Samosir.  
Wakil Ketua : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab. Samosir;  
2. Asisten Umum dan Sumber Daya Manusia Sekdakab. Samosir.  
Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir.  
Bendahara : Sylvia F.A. Rajagukguk, S.Sos.
- III. Seksi-seksi :
1. Seksi Acara, Hiburan dan Kebaktian:  
Koordinator : Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Samosir.  
Anggota : 1. Kakan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Samosir;  
2. Kakan Kemenag Kabupaten Samosir;  
3. Kabag Administrasi Pembangunan Setdakab. Samosir;  
4. Kabag Sosial Setdakab. Samosir;  
5. Belman Sinaga, SE (Kasubbag. Otonomi Desa Setdakab. Samosir);  
6. Portim Manullang, S.IP., ME (Kasubbag. Reformasi Birokrasi Setdakab. Samosir);  
7. Fonbora Sibuea, S.PAK (Staf Depag Kab. Samosir)  
8. Emma Feby, S.Pd (Kasubbag. Layanan Informasi dan Dokumentasi Setdakab. Samosir);  
9. Laston Lumbanraja, S.Sos (Staf pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);  
10. Lenny Agustiaty, S.A.P (Staf Bagian Sosial Setdakab. Samosir);  
11. Marlita Simbolon ( Guru SMU N 1 Pangururan);  
12. Peri Sagala (Guru SMU N 2 Pangururan);  
13. Harmoko Sinaga, S.Hut.
2. Seksi Tempat, Peralatan dan Pameran:  
Koordinator : Kabag Umum dan Perlengkapan Setdakab. Samosir.  
Anggota : 1. Muara Parningotan, S.IP (Kasubbag. Pemerintahan Umum Setdakab. Samosir);  
2. Sahat Jan Sidabutar, S.IP (Kasubbag. Rumah Tangga Setdakab. Samosir);

3. Erwandi Albert Manik, S.Sos (Kasubbag Perlengkapan Setdakab. Samosir);
4. Ristauli Ambarita, S.Mn (Staf Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab. Samosir);
5. Neny, A.Md (Staf Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab. Samosir);
6. Exaudi Silalahi, SH (Staf Bagian Hukum Setdakab. Samosir);
7. M. Reza Tanzila Putra, S.STP (Staf Bagian Humas dan Kerjasama Setdakab. Samosir);
8. Elman J. Sagala (Staf Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab. Samosir);
9. Fernandus Simbolon (Staf Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab. Samosir);
10. Valentinus Simarmata (Staf Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab. Samosir);
11. Hotner Sihotang (Staf Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab. Samosir).

3. Seksi Dekorasi, Resepsi, dan Konsumsi:

Koordinator : Ketua TP PKK Kab.Samosir.

- Anggota :
1. SAB Bidang Sosial, Ekonomi dan Pembangunan.
  2. Camat Nainggolan
  3. Pengurus dan Anggota TP PKK Kab.Samosir;
  4. Pengurus dan Anggota DWP Kab.Samosir;
  5. Komunitas Susteran St. Elisabeth Pangururan;
  6. Siswanto Sinambela, SH, ME (Staf pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Samosir);
  7. Yen Rumensa Malau, SH (Kasubbag. Bantuan Hukum dan Konsultasi pada Bagian Hukum Setdakab. Samosir);
  8. Diana M. Hutagalung, S.Mn (Kasubbag Penyelesaian Pengaduan dan Sanggahan Setdakab. Samosir);
  9. Kartika Panjaitan, S.Sos (Staf Bagian Umum dan Perlengkapan);
  10. Ruth Thiomian O. Simatupang, SH (Kasubbag Hak Azasi Manusia Bagian Hukum Setdakab. Samosir).
  11. Seluruh Pimpinan OPD yang tidak terlibat dalam seksi.

4. Seksi Penerima Tamu dan Protokoler:

Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Samosir.

- Anggota :
1. Kepala Dinas Pariwisata Kab.Samosir;
  2. Kabag Humas dan Kerja Sama Setdakab. Samosir;
  3. Gorman Sagala (Kasubbag. Kerjasama Pemerintah dan Non Pemerintah pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Setdakab. Samosir);
  4. Siska Dewi Naibaho, SE (Kasubbag Keuangan, Kepegawaian dan Tata Usaha);
  5. Toni Gultom, S. Kom (Kasubbag Pengembalian Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Samosir);
  6. Jojor Parulian Sianturi (Staf Bagian Layanan Pengadaan Setdakab.Samosir);
  7. Rismawanti Simbolon, S.Mn (Staf Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab. Samosir);

8. Panataran Lumban Raja, SH (KasubbaG Produk Hukum pada Bagian Hukum Setdakab. Samosir).
9. Pengurus dan anggota TP.PKK Kab.Samosir;
10. Pengurus dan anggota DWP Kab.Samosir;

5. Seksi Pengamanan Lalu Lintas/Parkir dan Keamanan:

- Koordinator : Wakapolres Samosir.
- Anggota : 1. Kadis Perhubungan Kabupaten Samosir;  
2. Kepala Satpol PP. Kabupaten Samosir;  
3. Kabag Ops Polres Samosir;  
4. Kasat Lantas Polres Samosir;  
5. Kasat Intelkam Polres Samosir;  
6. Danramil Pangururan;  
7. Kapolsek Pangururan;  
8. Kabid Operasi Satpol PP Kabupaten Samosir;

6. Seksi Publikasi, Dokumentasi, Humas dan Arsip:

- Koordinator : Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Samosir.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;  
2. Kepala Bagian Humas dan Kerjasama Setdakab. Samosir;  
3. Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Samosir;  
4. Kasi Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kabupaten Samosir;  
5. Kasi Layanan Kearsipan Disperada Kabupaten Samosir;  
6. Rudi Andre Naibaho (Staf bagian Humas dan Kerjasama Setdakab. Samosir);  
7. Rickhal Raffles Siallagan (Staf bagian Humas dan Kerjasama Setdakab. Samosir);  
8. Henro Silalahi (Staf bagian Humas dan Kerjasama Setdakab. Samosir).

7. Seksi Kesehatan:

- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kab. Samosir.
- Anggota : 1. Direktur RSUD dr. Hadrianus Sinaga;  
2. Kepala Puskesmas Buhit Pangururan;

8. Seksi Pengerahan Massa:

- Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Kab. Samosir.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setdakab.Samosir;  
2. Camat se-Kabupaten Samosir;  
3. Sekretaris Dinas Pendidikan Kab.Samosir.

9. Seksi Karnaval dan Perlombaan:

- Koordinator : Kepala Dinas Pariwisata Kab. Samosir.
- Anggota : 1. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir;  
2. Kabid Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kab.Samosir;  
3. Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan pada Satpol PP.

10. Sekretariat:


Koordinator

: Kepala Bagian Hukum Setdakab. Samosir.

Anggota

- : 1. Edwin P. Situmorang, S.STP (Kasubbag Otonomi Daerah Setdakab. Samosir).
- 2. Utomo Almanzo Simbolon, S.I.Kom (Staf Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
- 2. Ferry HB Simbolon (Staf Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
- 3. Enriwati Manik (Staf Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
- 4. Kormani Simbolon (Staf Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
- 5. Rawati Simbolon (Staf Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
- 6. Martogi Sitanggang (Staf Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
- 7. Pahot Sagi Paris T. Sihotang (Supir Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Samosir);
- 8. Nurkia M. Siboro (Staf Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Samosir);
- 9. Masrina E. Malau (Staf Asisten Umum dan Sumber daya Manusia Sekdakab. Samosir).

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**